



BUPATI JEPARA

**PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 17 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 30 TAHUN 2010
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN YANG MENJADI
KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN JEPARA**

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan peranan Camat dalam pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada masyarakat, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara, untuk dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 351);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 30 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Bupati kepada

Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 351), diubah sebagai berikut :

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

a. perizinan terdiri dari :

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Luas tanah terbangun sampai dengan 100 M²;
2. Izin Gangguan untuk usaha dengan Indeks Gangguan Kecil dan Sedang menurut peraturan perundangan yang berlaku, kecuali Tower, Pasar Modern, Rice Mill, dan Laboratorium;
3. izin Usaha Salon Kecantikan;
4. Izin Usaha Rumah Makan;
5. Izin Reklame dengan kriteria :
 - a. Billboard / papan dengan pemasangan diatas toko/warung atau halaman/pekarangan tempat usaha;
 - b. Spanduk/layar/umbul-umbul: dengan lokasi pemasangan dalam satu wilayah kecamatan;
 - c. Poster/stiker/selebaran : pemasangan dalam satu wilayah kecamatan.
6. Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan klasifikasi Usaha Mikro dan Kecil menurut peraturan perundangan yang berlaku kecuali Tower, Pasar Modern, Rice Mill, dan Laboratorium;

b. Rekomendasi / Surat Keterangan terdiri dari :

1. Surat Keterangan Pindah Penduduk di dalam wilayah Kabupaten
2. Pengantar Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara
3. Melegalisasi Proposal yang diajukan masyarakat meliputi :
 - a. Proposal Bantuan Sosial dan Pendidikan
 - b. Proposal Bantuan Keagamaan
 - c. Proposal Bantuan Pembangunan.
 - d. Proposal Bantuan Kepemudaan dan Keolahragaan
 - e. Proposal Bantuan Modal Usaha.
4. Surat Keterangan Miskin
5. Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
6. Pengantar Rekomendasi Survey Penelitian
7. Pengantar Izin Keramaian
8. Pengantar pindah kawin
8. Pengantar Rekomendasi NTCR (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)
10. Melegalisasi Pengantar Pendirian Kelompok Usaha, Koperasi dan Badan Hukum lainnya.
11. Surat Keterangan Waris
12. Surat Keterangan Boro Kerja
13. Surat Keterangan Pemanfaatan Pemakalan Kekayaan Daerah berupa penggunaan badan jalan.
14. Pengantar Izin Galian C.
15. Pengantar angkut kayu /pas
16. Pengantar Akte Catatan Sipil (Kelahiran, Kematian, Kawin)
17. Dispensasi Nikah (Waktu pengurusan administrasi kurang dari 15 hari dari hari pernikahan)
18. Pengantar Regi ster Kredit Bank

19. Rekomendasi pendirian kelompok kesenian, sanggar seni
20. Surat Keterangan dan Rekomendasi lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.

c. Penyelenggaraan meliputi :

1. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Di tetapkan di Jepara
pada tanggal 11 April 2011

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 11 April 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,



SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR 56